



dikatakan cukuplah banyak, mulai dari yang berusia muda, hingga tua bahkan lanjut usia. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya peraturan ini, dengan itu maka biaya perkawinan tidak menjadi beban bagi mereka yang ingin melaksanakan sunnah Rasulullah Saw yaitu menikah.

Selain manfaat untuk masyarakat, PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah ini juga memberi manfaat bagi KUA itu sendiri, yaitu terhindar dari adanya tuduhan gratifikasi yang akhir-akhir ini marak diperbincangkan. Sebelum berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah, kebanyakan masyarakat masih memberikan uang sebagai tanda terima kasih kepada pihak KUA, seolah-olah hal ini dianggap sebagai hal yang lumrah. Dengan kondisi seperti inilah sebagian masyarakat menuduh bahwa pihak KUA telah melakukan gratifikasi, padahal pihak KUA tidak meminta uang tambahan atau imbalan dari yang bersangkutan atau catin. Karena dari pihak KUA sendiri sudah menerima dana dari pemerintah. Hal ini yang menjadikan kekhawatiran bagi pihak KUA, kebiasaan masyarakat memberikan uang tambahan kepada pihak KUA itulah yang akan mengakibatkan tuduhan gratifikasi.

Dari banyak KUA yang ada di Kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya, sudah menegaskan dan menginformasikan tentang adanya pembebasan biaya nikah bagi yang melaksanakan perkawinan di kantor dan biaya sebesar Rp. 600.000,- bagi yang melaksanakan perkawinan di luar kantor (PP Nomor 48 Tahun 2014). Bahkan di setiap pintu masuk KUA dipasang pamflet atau papan pengumuman dan sejenisnya mengenai pembebasan biaya akad nikah

yang dilaksanakan di kantor KUA, dengan tujuan agar diketahui oleh khalayak dan sebagai pengingat bagi masyarakat yang hendak melaksanakan perkawinan.

Setiap masyarakat yang hendak melaksanakan perkawinan, pihak KUA selalu memberi arahan apakah ingin melaksanakan akad nikah di kantor KUA atau di luar kantor. Hal ini tidak lain adalah usaha para pihak KUA untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakatnya. Agar tidak saling salah faham antara satu dengan yang lain. Selain itu, pihak KUA juga menjelaskan tentang PP nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah, yang isinya adalah “Jika melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak di pungut biaya atau gratis. Sedangkan jika melaksanakan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) dikenakan biaya Rp600.000,00.”

Setelah berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah, jumlah masyarakat yang ingin melaksanakan akad nikah di KUA Sedati semakin meningkat, terbukti dengan adanya data yang diperoleh penulis yang disebutkan dalam bab sebelumnya. Data praktek pelaksanaan akad nikah di KUA Sedati setiap tahunnya mengalami peningkatan. Mereka lebih memilih melaksanakan perkawinan di KUA karena selain tidak di pungut biaya atau gratis, fasilitas untuk tempat pelaksanaan nikah di KUA juga sudah cukup nyaman. Akan tetapi masih banyak lagi faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya pelaksanaan akad nikah di KUA.

Menurut analisa penulis, dengan adanya PP Nomor 48 Tahun 2014 ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat melaksanakan perkawinan

baik dari pihak masyarakat sendiri maupun pihak KUA yang sudah dijelaskan diatas. Terbukti dengan adanya beberapa manfaat yang diperoleh. Dengan itu, maka tujuan atau visi dari KUA itu sendiri sudah dan telah tercapai yaitu meningkatkan pelayanan di bidang nikah.

Selain faktor pembebasan biaya alias gratis bagi yang melaksanakan akad nikah di KUA, juga terdapat faktor-faktor yang lain. Seperti halnya yang disebutkan dalam bab III sebelumnya yaitu rumahnya terlalu sempit digunakan untuk melangsungkan pernikahan, malu karena sering menikah berkali-kali, malu karena faktor usia, malu karena masih di bawah umur dan hamil di luar nikah dan sebagainya. Sehingga sebagian dari masyarakat beralih ingin menikah di kantor KUA saja karena jauh lebih aman. Dengan adanya peraturan ini, baik pihak masyarakat maupun pihak KUA merasa saling diuntungkan. Dari situlah keseimbangan akan tercipta, yaitu keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan kinerja yang diberikan oleh para pegawai KUA.

Perlu diketahui bahwa, peningkatan pelaksanaan akad nikah di KUA khususnya di KUA Sedati Sidoarjo ini merupakan kesadaran dari masyarakat sendiri. Para pihak kantor KUA tidak pernah mempengaruhi atau memaksa agar masyarakat melaksanakan perkawinan di KUA saja. Karena masyarakat merasa bahwa pernikahan di KUA lebih memudahkan mereka, seperti ungkapkan mereka dalam wawancara sebelumnya.

Berdasarkan data-data di atas dan juga hasil wawancara dengan beberapa narasumber terkait masalah, maka penulis dapat memberikan

kesimpulan bahwa meningkatnya pelaksanaan akad nikah di KUA khususnya KUA Sedati kabupaten Sidoarjo setelah berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 disebabkan karena tidak dipungutnya biaya alias gratis, masyarakat beranggapan bahwa peraturan tersebut sangatlah membantu meringankan beban mereka, baik dari segi ekonomi maupun dari segi yang lain.

#### **B. Analisis *Maşlahah Mursalah* Terhadap Faktor-Faktor Peningkatan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo.**

Data praktek pelaksanaan akad nikah tahun 2013-2016, KUA Sedati tercatat setiap tahunnya mengalami peningkatan. Keberhasilan tersebut tidak lain karena usaha pemerintah dalam meringankan beban biaya perkawinan yang dituangkan dalam kebijakan PP Nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah dan juga usaha dari beberapa pihak terkait seperti pihak KUA khususnya KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Dengan adanya PP Nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah ini diharapkan mampu membantu meringankan biaya perkawinan dan menghilangkan gratifikasi, sehingga tujuan diberlakukannya PP ini bisa terealisasi dengan baik. Salah satu faktor keberhasilannya karena adanya pembebasan biaya alias gratis dari pemerintah seperti yang tertera dalam PP Nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah.

Dalam hal kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentang biaya nikah dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya, menurut penulis hal ini dapat dipandang dari segi kemaslahatan masyarakat



terutama masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, kebijakan PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah ini mengandung masalah sebagaimana yang menjadi tujuan disyariatkan hukum Islam.

*Analisis Maṣlahah Mursalah* mengenai faktor-faktor peningkatan pelaksanaan akad nikah yang di KUA yaitu:

1. Biaya nikah gratis. Faktor yang paling sering terjadi adalah karena faktor ekonomi. Dengan tidak dipungutnya biaya bagi calon pengantin yang hendak melaksanakan nikah di KUA, masyarakat berbondong-bondong melaksanakan akad nikah di KUA. Hal ini jika dilihat dari tingkatannya maka *maṣlahah*, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 karena faktor biaya tergolong dalam *maṣlahah ḥājiyyah*, yaitu tidak diberlakukannya PP tersebut, maka masyarakat khususnya masyarakat Sedati Kabupaten Sidoarjo akan mengalami kesulitan terutama bagi calon pengantin yang kurang mampu.
2. Usia calon pengantin perempuan lebih tua dari pada usia calon pengantin laki-laki. Dalam hal ini, usia calon pengantin perempuan berusia 38 tahun sedangkan calon pengantin laki-laki berusia 25 tahun. Jika dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan karena faktor usia tergolong dalam *maṣlahah ḥājiyyah*, yaitu jika tidak melaksanakan akad nikah di KUA akan mengalami kesulitan atau kesusahan seperti dipermalukan oleh perkataan-perkataan orang lain karena usia calon pengantin perempuan lebih tua dari pada calon pengantin laki-laki. Mereka menganggap nyaman jika melaksanakan nikah dirumah.

3. Sering menikah berulang-ulang. Maksud dari faktor sering menikah berulang-ulang adalah sering melakukan perkawinan dan perceraian dengan istrinya yang terdahulu. kedua calon mempelai akhirnya memilih melaksanakan akad nikah di KUA juga karena faktor malu. jika dilihat dari tingkatan *maṣlahah*, bahwa Karen faktor ini, tergolong *maṣlahah ḥājiyyah*, yaitu jika tidak melaksanakan akad nikah di KUA mereka akan merasa tidak nyaman karna harus mendengar perkataan-perkataan jelek dari orang lain
4. Wali Adhol. Wali Adhol disini maksudnya adalah ayah dari calon pengantin perempuan masih menyimpan dendam kepada ibu calon pengantin laki-laki. Slain itu, ayah calon pengantin perempuan sudah merantau ke luar Jawa. Maka ayah calon pengantin perempuan enggan menikahkan anaknya. Mengenai faktor ini, tergolong dalam *maṣlahah darūriyyah* yaitu kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia yang berkaitan dengan agama dan dunia. Maka, dengan ini yang berhak menikahkan adalah wali hakim dengan catatan sudah mendapat izin dari Pengadilan Agama bahwa walinya Adhol. jika tidak segera dinikahkan dengan wali hakim di takutkan akan mendatangkan bahaya bagi calon pengantin yang menunda perkawinannya kemudian melakukan perzinaan.
5. Kondisi Rumah tidak layak untuk digunakan melangsungkan pernikahan. Jika dilihat dari segi tingkatan *maṣlahah*, bahwa faktor rumahnya terlalu sempit tergolong dalam *maṣlahah ḥājiyyah*, yaitu jika tidak melaksanakan

akad nikah di KUA, mengalami kesulitan karena kedua calon pengantin menganggap jika melaksanakan di rumah akan lebih banyak yang harus dipersiapkan dan butuh waktu lama untuk mengurus persiapan nikah bahkan tamu yang menghadiri akad nikah akan terbatas karena mengingat rumahnya terlalu sempit dan tidak layak untuk dipakai melaksanakan akad nikah.

6. Sudah pernah menikah. Mengenai faktor ini, jika dilihat tingkatan *masalah*, tergolong dalam *masalah ḥājiyyah* yaitu jika tidak melaksanakan akad nikah di KUA akan mengalami kesulitan atau kesusahan seperti malu dengan orang lain atas pernikahan keduanya. Kedua calon pengantin juga menganggap bahwa tidak perlu merayakan pernikahan yang keduanya dan mereka ingin merayakan pernikahan ini dengan sederhana saja.

Dengan demikian, bahwa kebijakan pemerintah terkait PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah membantu masyarakat untuk menciptakan kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan konsep *masalah mursalah* yaitu agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan kebijakan dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah terkait pembebasan biaya nikah di KUA ini jelas bahwa tujuannya adalah untuk merealisasikan maslahat secara umum.

Peraturan yang tertuang dalam PP Nomor 48 tahun 2014 ini bersifat tidak memaksa (sesuai kehendak masyarakat), artinya masyarakat berhak dan bebas memilih melaksanakan pernikahan dimanapun sesuai kehendak mereka.

Pemerintah memberikan fasilitas yang terbaik dan termudah untuk masyarakatnya, agar tercipta masyarakat yang sejahtera. Untuk memanfaatkan fasilitas tersebut atau tidak, semua kembali kepada masyarakat masing-masing. Keuntungan yang diperoleh dari adanya PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah lebih banyak mengandung manfaat bagi masyarakat sekitar, hal ini sesuai dengan keinginan para pihak calon pengantin yang memilih menikah di kantor KUA agar tidak menanggung beban biaya yang mahal dan mudah dilaksanakan.

Keputusan dan berbagai kebijaksanaan imam atau pemerintah baik yang berupa undang-undang atau pembuatan pada berbagai fasilitas umum untuk kemanfaatan masyarakat itu dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena hal tersebut mengandung kemaslahatan bagi kemaslahatan dunia atau akhirat.

Oleh karena itu, ketentuan di atas menunjukkan bahwa karena kebijakan pemerintah terkait PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah khususnya di KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo yang mengandung kemaslahatan itulah, maka hal ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum sesuai dengan ketentuan *maṣlaḥah mursalah*.

Dengan demikian, bahwa apa yang dilakukan oleh KUA Sedati mengandung *maṣlaḥah* sebagaimana yang menjadi tujuan disyariatkan hukum Islam.

Sementara itu, kemaslahatan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Dilihat dari eksistensi *maṣlahah*, bahwa peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah untuk meringankan beban biaya perkawinan dengan alasan menghindari kemudharatan demi mendatangkan kemaslahatan.
2. Dilihat dari segi tingkatan *maṣlahah*, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 karena faktor biaya tergolong *maṣlahah ḥājiyyah*, hal ini jika tidak dilakukan oleh masyarakat sekitar Sedati Kabupaten Sidoarjo, maka akan menimbulkan kesulitan terutama bagi calon pengantin yang kurang mampu. Bahkan yang ditakutkan akan mendatangkan bahaya bagi calon pengantin yang menunda perkawinannya kemudian melakukan perzinaan.